

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN FORMAL

Aisyah Nur Heniar dan Mienati Somya Lasmana
e-mail: aisyahnurheniar@gmail.com
Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

This study aims first to examine whether there is the influence of perceived tax fairness on individual taxpayers compliance behaviour. The second objective is to examine whether there is a moderating role of financial condition in the relation of perceived tax fairness on individual taxpayers compliance behaviour. The study was conducted in KPP Pratama Sidoarjo Utara by questionnaire survey method to 100 individual taxpayers. Moderated Regression Analysis was used to identify the study variables (perceived tax fairness, financial condition, and tax compliance). The results of this study indicate that there is a statistically significant influence of perceived tax fairness to the level of tax compliance behavior. The subvariables of tax fairness identified are general tax fairness, tax rate structure, self interest, and special provisions, but the taxpayers consider the exchange with government is not fair enough. The financial condition also has a significant moderating influence of perceived tax fairness to the level of tax compliance behaviour.

Key Words: perceived tax fairness, financial condition, taxpayers' compliance behavior.

PENDAHULUAN

Saat ini pajak merupakan penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan dan pengeluaran umum semakin besar (Setiyaji dan Amir, 2005). Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2012 berasal dari pajak, sekitar 78,74 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (Badan Kebijakan Fiskal di www.fiskal.depkeu.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi pajak secara menyeluruh (Purwantini dan Suratno, 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan dalam sistem pemungutan

pajak. Tujuan utama reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan sendiri (Gardina dan Dedy, 2006).

Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi prosentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator tax ratio sebagai kinerja penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Pada tahun 2011, tax ratio Indonesia hanya sebesar 12.8%, sedangkan Thailand sebesar 19.5%, Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 18.8% menurut International Monetary Fund (2011). Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebenarnya, nilai tax ratio masih bisa ditingkatkan karena jumlah wajib

pajak yang bertambah. Namun tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan tax ratio ini. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan lama di bidang perpajakan. Penelitian tentang hal ini pun sering dilakukan. Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku pembayar pajak dan pengaruh berbagai macam variabel. Adapun variabel yang pernah diteliti adalah tarif pajak (Mason dan Calvin, 1984; Keller, 1998 dalam Mustikasari, 2007), penalti (Reckers, 1991; Flemming, 1995; Keller, 1998 dalam Mustikasari, 2007), faktor-faktor ekonomi (Duncan et al, 1989 dalam Mustikasari, 2007), dan audit rates (Ali, et al, 2001). Penelitian mengenai kepatuhan pajak merupakan topik yang penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran pajak.

Penelitian-penelitian mengenai dampak persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak umumnya dilakukan di Amerika Serikat dan Australia namun hanya sedikit yang dilakukan di negara-negara Asia. Azmi dan Perumal (2008) dan Benk et al (2012) menggunakan subvariabel untuk meneliti persepsi keadilan pajak yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak, yaitu keadilan perpajakan secara umum, struktur tarif pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi, dan ketentuan khusus. Dalam penelitian Saad (2010), dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Turman (1995) dan Roth, et al (1989), persepsi keadilan pajak memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian lintas-budaya yang dilakukan Richardson (2005) tentang persepsi keadilan pajak dan perilaku kepatuhan pajak di Australia dan Hongkong menemukan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di kedua negara tersebut. Namun, dalam penelitiannya, Saad (2010) tidak

menemukan bukti untuk mendukung pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.

Ketidakkonsistenan penemuan mengenai hubungan kepatuhan pajak dengan berbagai variabel, mendorong usulan bahwa hubungan tersebut mungkin dimoderasi oleh variabel tertentu (Kircher, et al, 2007, dalam Alabede, et al, 2011b). Sementara itu, wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi *political visibility* (Roades, 1974 dalam Suryadi, 2006). Sehingga, kondisi keuangan dapat mempengaruhi keinginan untuk patuh pada ketentuan perpajakan baik secara positif maupun negatif (Alabede, et al, 2011b).

Di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, bentuk ketidakpatuhan pajak dapat diindikasikan dengan tingkat kepatuhan penyampaian tahunan yang masih di bawah target. Misalnya pada tahun 2011, tingkat kepatuhan penyampaian tahunan adalah sebesar 53,67%, sedangkan nilai yang ditargetkan sebesar 67,5% (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim II di www.kanwiljatim2.pajak.go.id). Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil (Vogel, 1974 dalam Benk et al, 2012). Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan pajak sebagai variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu Negara sangat memengaruhi pelaksanaan perpajakan di Negara tersebut, terutama mengenai timbal balik yang diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi untuk akademisi dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai perilaku kepatuhan formal perpajakan

wajib pajak Orang Pribadi yang terkait dengan persepsinya tentang keadilan pajak di Indonesia yang dimoderasi oleh kondisi keuangan, sehingga diharapkan mampu memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Keadilan Pajak

Menurut Suandy (2009), konsep adil merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak. Pajak pada umumnya harus dikenakan secara adil dan merata, yakni dikenakan kepada Orang Pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan ini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Dalam definisi keadilan horizontal, wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan dalam definisi keadilan vertikal, wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Kerangka konsep dalam pemahaman tentang keadilan dibagi menjadi tiga area keadilan yang berbeda, yaitu konsep yang terdapat di dalam psikologi sosial, yaitu keadilan distributif yang mengacu pada pertukaran sumber daya, baik biaya maupun manfaat; keadilan prosedural yang mengacu pada proses pendistribusian sumber daya; dan keadilan restributif yang mengacu pada persepsi tentang kesesuaian sanksi yang diterapkan pada pelanggaran norma (Misu, 2011).

Penelitian yang menghubungkan keadilan pajak dan tingkat pajak dipelopori oleh Gerbing pada 1988. Dalam Azmi dan Perumal (2008), penelitian Gerbing menemukan lima subvariabel

keadilan pajak, yaitu keadilan umum dan distribusi (*general fairness/distribution*), pertukaran dengan pemerintah (*exchange with government*), sikap perpajakan dari orang kaya (*attitude towards taxation of the wealthy*), tarif pajak progresif atau tarif pajak proporsional (*progressive versus flat tax rate*), dan kepentingan pribadi (*self interest*).

Azmi dan Perumal (2008) meneliti eksistensi keadilan pajak di Malaysia. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerbing (1988). Penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Benk et al (2012), meneliti persepsi keadilan pajak di Turki dengan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal pada 2008. Kedua penelitian tersebut mengidentifikasi subvariabel keadilan pajak yaitu keadilan pajak secara umum (*general fairness*), struktur tarif pajak (*tax rate structure*), pertukaran dengan pemerintah (*exchange with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), dan ketentuan khusus (*special provisions*).

Kepatuhan Formal Perpajakan

Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Undang-undang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan; (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (lihat Permenkeu No. 74/PMK.03/2012, pasal 2). Menurut isi pasal 2 tersebut, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut; dan (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penjelasan mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pada pasal 1 huruf a, sebagai berikut: (1) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Menurut Gunadi (2005) dalam Mustikasari (2007), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. *Tax compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) dalam Harinurdin (2009), yang menyebutkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek

yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*).

Berdasarkan kajian teoretis dan hasil-hasil penelitian empirik tersebut, mengarahkan pada hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

Kondisi Keuangan sebagai variabel Moderator

Kondisi keuangan merupakan hal yang penting dalam siklus perpajakan. Dalam pelaporan kondisi keuangan individu, setiap informasi keuangan harus lengkap dan merefleksikan jumlah dan pernyataan yang akurat. Pelaporan ini meliputi informasi pekerjaan, aset yang dimiliki, kewajiban, penghasilan dan analisis beban.

Dalam model Fischer, kesempatan ketidakpatuhan pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara langsung melalui tingkat penghasilan, sumber penghasilan, dan pekerjaan, serta secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan pajak melalui perilaku dan persepsi (Alabede, et al, 2011b). Menurut Andreoni, et al (1998) dalam Chau dan Leung (2009), mayoritas model-model teori mengindikasikan bahwa seiring dengan kenaikan tingkat penghasilan, kepatuhan pajak seharusnya menurun. Vogel (1974) dalam Chau dan Leung (2009) menemukan bahwa responden yang melaporkan perbaikan dalam kondisi keuangan atau status penghasilan selama lima tahun terakhir cenderung untuk melakukan penghindaran pajak daripada responden yang melaporkan memburuknya kondisi keuangan dalam periode yang sama.

Dalam hal sumber penghasilan, Aitkin dan Bonneville (1980) dan Groenland dan van Veldhoven (1983) dalam Alabede et al (2011a) menemukan bahwa individu yang sumber penghasilannya tidak diperiksa akan cenderung berperilaku tidak patuh daripada individu yang

penghasilannya dilaporkan oleh pihak ketiga. kemungkinan ketidakpatuhan pajak yang lebih besar terjadi pada wajib pajak yang memiliki usaha sendiri dan sumber penghasilan bukan merupakan subjek withholding taxes. Sementara itu dalam hal jenis pekerjaan, hal ini berhubungan dengan pekerjaan Wajib Pajak dan aktivitas yang menghasilkan penghasilan lainnya. Groenland dan van Veldhoven (1983) dalam Alabede et al (2011b) melaporkan bahwa wajib pajak yang memiliki usaha sendiri cenderung untuk melakukan berbagai bentuk ketidakpatuhan pajak. Sutherland (1949) dalam Chau dan Leung (2009) berpendapat bahwa penghindaran pajak dikenal sebagai sebuah white-collar crime yang dilakukan oleh wajib pajak yang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kondisi keuangan individu dapat secara positif atau negatif memengaruhi kemauan individu untuk memenuhi ketentuan perpajakan terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak dan perilaku kepatuhan. Torgler, 2003 dalam Alabede, et al, 2010, berpendapat bahwa kondisi keuangan individu dapat menciptakan rasa kesulitan terutama ketika setiap pembayaran yang dilakukan termasuk pajak dan individu yang mungkin menganggap pajak sebagai pembatasan yang kuat, hal ini dapat meningkatkan ketidakjujuran dalam perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Carroll, 1989, dalam Alabede, 2010, yang melaporkan bahwa kekurangan uang dapat memotivasi individu untuk mencari kesempatan dalam melakukan tindak kriminal. Bloomquist, 2003 dalam Alabede, et al, 2010 mengidentifikasi ketegangan keuangan sebagai salah satu penyebab tekanan bagi wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang rendah dapat tergoda oleh kondisi keuangannya yang buruk untuk berperilaku tidak patuh ketika pengeluarannya lebih besar daripada

penghasilannya, karena uang yang semula akan digunakan untuk pembayaran pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut mengindikasikan kondisi keuangan memoderasi hubungan komitmen individu dan perilakunya. Secara empiris, beberapa penelitian perilaku telah memberikan dukungan pada efek pemoderasi kondisi keuangan pada perilaku individu. Penelitian Doran, et al, 1991 dalam Alabede, et al, 2010, mendukung proposisi bahwa kondisi keuangan individu memoderasi konsistensi sikap dan perilaku. Brett, et al, 1995, dalam Alabede, et al, 2010, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan memoderasi komitmen dan kinerja individu. Hal ini menyiratkan bahwa beban kondisi keuangan dapat memoderasi komitmen individu untuk tidak melakukan kewajibannya, termasuk membayar pajak. Penelitian Alabede (2011b) menemukan bahwa kondisi keuangan memoderasi hubungan antara persepsi kualitas pelayanan pajak dengan perilaku kepatuhan pajak. Keterlibatan efek moderasi berupa kondisi keuangan pada kepatuhan pajak dan faktor pendukungnya menjadi lebih jelas pada suatu masyarakat dimana terdapat kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi pula, seperti pada kasus-kasus di negara berkembang. Berdasarkan kajian teoretis dan hasil-hasil penelitian empirik tersebut, mengarahkan pada hipotesis pertama sebagai berikut:
H2: Kondisi keuangan memoderasi hubungan antara persepsi keadilan pajak dengan perilaku kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan

Pengukuran Variabel Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, peneliti menggambarkan hubungan antara persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

tentang keadilan pajak, kondisi keuangan, dan perilaku kepatuhan pajak.

Persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi sebagai variabel independen yang terdiri dari lima subvariabel, seperti yang digunakan dalam penelitian Azmi dan Perumul (2008), yaitu keadilan pajak secara umum (*general fairness*), struktur tarif pajak (*tax rate structure*), pertukaran dengan pemerintah (*exchange with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), dan ketentuan khusus (*special provisions*). Keadilan pajak secara umum merupakan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan pengenaan pajak. Struktur tarif pajak merupakan struktur tarif pajak yang lebih dianggap lebih adil oleh wajib pajak. Pertukaran dengan pemerintah merupakan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kepentingan pribadi terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Ketentuan khusus merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada wajib pajak tertentu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan interval 1 sampai 5, diukur dengan interval 1-sangat tidak setuju sampai 5-sangat setuju.

Variabel dependen dari penelitian ini adalah perilaku kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003). Dasar

hukum penetapan kriteria Wajib Pajak Patuh ini tertuang dalam UU KUP dan PMK No.74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan interval 1 sampai 5, diukur dengan interval 1-sangat tidak setuju sampai 5-sangat setuju.

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan individu. Variabel ini didefinisikan dengan peningkatan kondisi keuangan pribadi wajib pajak. Hal ini diukur dengan menggunakan skala nominal kategoris, yaitu responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur menggunakan nilai nol (0) dan satu (1) seperti yang dilakukan oleh Torgler (2007) dalam Alabede (2011b). Nilai nol (0) diberikan kepada responden yang tidak mengalami peningkatan kondisi keuangan, sedangkan nilai dan satu (1) diberikan kepada responden yang mengalami peningkatan kondisi keuangan.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari pengisian kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang memiliki penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Sidoarjo Utara, yang berjumlah 66.905 orang (per Juni 2012). Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di di KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah 67.946 orang (per Juni 2012). Teknik sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Pemilihan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = proses kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi, yaitu 10%.

Sehingga,

$$n = \frac{6.446}{1 + 6.446 (0,1)^2} = 98,47$$

n = 98,47 dibulatkan menjadi 100.

Metode Analisis Data

Pengaruh persepsi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan wajib pajak dianalisis menggunakan regresi linier dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

keterangan:

Y = perilaku kepatuhan formal perpajakan

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel persepsi keadilan pajak WP OP

ε = nilai standar error

Selanjutnya, uji regresi dengan moderator dilakukan pada variable kondisi keuangan sebagai variable moderator. Tujuan uji regresi moderator yaitu untuk memverifikasi apakah variable kondisi keuangan secara signifikan berfungsi sebagai variabel moderator atau tidak. Persamaan untuk uji regresi dengan moderator yang dilakukan untuk pengujian hipotesis kedua adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 XZ + \varepsilon$$

keterangan:

Y = perilaku kepatuhan formal perpajakan

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = keadilan pajak

Z = kondisi keuangan

ε = nilai standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Deskripsi Data

Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang melaporkan SPT tepat waktu dengan kepemilikan NPWP minimal enam bulan. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang responden yang melaporkan sendiri SPT-nya.

Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 65%, sedangkan 35% responden berjenis kelamin perempuan. 98% responden berada pada usia produktif. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan di tingkat SMA, yaitu sebesar 42%, disusul dengan tingkat pendidikan sarjana sebesar 39%, tingkat pendidikan SMP sebesar 15%, dan 4% responden memiliki tingkat pendidikan magister. Dalam hal kepemilikan NPWP, 3% responden baru memiliki NPWP dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, 72% responden telah memiliki NPWP selama 1-5 tahun, 19% responden memiliki NPWP selama 6-10 tahun, dan sebanyak 6% responden telah memiliki NPWP lebih dari 10 tahun.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif serta uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat kesahihan suatu instrumen, sehingga dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Anshori dan Iswati, 2006). Uji validitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson's Product Moment*, dengan *level of significance* (α) sebesar 10%. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot*. Suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2006).

Seluruh item pertanyaan dalam mengungkap variabel independen persepsi keadilan pajak orang pribadi adalah valid karena menghasilkan nilai signifikansi korelasi Pearson kurang dari 0.1 ($\alpha=10\%$). Hasil pengujian validitas pada variabel dependen perilaku kepatuhan formal perpajakan, juga menghasilkan nilai signifikansi korelasi Pearson kurang dari 0.1 ($\alpha=10\%$). Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dalam mengungkap variabel dependen perilaku kepatuhan formal wajib pajak adalah valid. Sementara itu dalam uji reliabilitas, besarnya nilai Cronbach Alpha pada variabel independen dan dependen lebih besar dari pada nilai kritis sebesar 0.6. dengan demikian, item-item pertanyaan yang membentuk variabel penelitian adalah reliabel.

Deskripsi Tanggapan Responden

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel penelitian diketahui dengan menghitung nilai rata-rata jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan dan secara keseluruhan (Simamora, 2004). Pengkategorian rata-rata jawaban responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval Kelas} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

Dengan interval kelas 0.8, kemudian disusun kriteria rata-rata tanggapan responden. Pada analisis deskripsi tanggapan responden, mayoritas jawaban responden termasuk dalam kategori 'Setuju' dalam mempersepsikan keadilan pajak. Pada subvariabel keadilan pajak secara umum, tanggapan responden bernilai 3,58 yang termasuk dalam kategori 'Setuju'. Subvariabel struktur

tarif pajak bernilai 3,83 yang termasuk dalam kategori 'Setuju'. Subvariabel kepentingan pribadi dan ketentuan khusus juga termasuk dalam kategori 'Setuju' dengan nilai 3,77 dan 3,61. Namun, pada pertanyaan indikator subvariabel Pertukaran dengan Pemerintah (*Exchange with Government*), terdapat jawaban responden yang termasuk dalam kategori 'Ragu-ragu'. Pertukaran dengan pemerintah mengacu pada persepsi Wajib Pajak tentang manfaat-manfaat yang diterima sebagai balasan setelah pajak dibayarkan kepada pemerintah. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa pemerintah telah menggunakan pendapatan negara dengan bijak, seperti membangun fasilitas dasar di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan transportasi umum, dan kemudahan menjalankan aktivitas usaha terkait dengan regulasi dan birokrasi, kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Dalam penelitian ini, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara menganggap bahwa pemerintah kurang memberikan transparansi atas penerimaan negara dari pajak serta pemanfaatan pajak tersebut. Selain itu, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara mempersepsikan bahwa pemerintah belum melakukan berbagai cara untuk memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan nilai manfaat bagi Wajib Pajak, salah satunya memerangi korupsi di bidang perpajakan, sehingga wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara memiliki persepsi bahwa pajak kurang adil mengenai subvariabel Pertukaran dengan Pemerintah (*Exchange with Government*).

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003). Berdasarkan definisi tersebut, wajib pajak melakukan perilaku tertentu untuk dapat menjadi Wajib Pajak Patuh. Berdasarkan analisis tanggapan responden, responden

setuju telah melakukan perilaku tertentu agar dapat menjadi Wajib Pajak Patuh sesuai dengan UU KUP dan 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kondisi keuangan merupakan hal yang penting dalam siklus perpajakan. Dalam pelaporan kondisi keuangan individu, setiap informasi keuangan harus lengkap dan merefleksikan jumlah dan pernyataan yang akurat. Terdapat kecenderungan yang tinggi bahwa wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik akan bersikap lebih patuh pada ketentuan perpajakan daripada wajib pajak dengan kondisi keuangan yang buruk (Bloomquist, 2003 dalam Alabede, et al, 2010). Terdapat 83 orang wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang menjadi responden penelitian ini mengalami peningkatan kondisi keuangan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan 17 orang wajib pajak tidak mengalami peningkatan kondisi keuangan.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan regresi persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, dapat dilihat bahwa persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi memiliki thitung sebesar 2,201 lebih besar dari ttabel sebesar 1,6605, dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari α sebesar 10%. Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yakni persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama penelitian yang menduga bahwa persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, dapat diterima.

Persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 4,7%. Penjelasan untuk temuan tersebut adalah adanya kemungkinan subvariabel keadilan pajak lainnya yang memengaruhi perilaku kepatuhan formal perpajakan, misalnya keadilan retributif, keadilan administratif, dan personal *exchange fairness*. Selain itu, pajak terletak dalam lingkungan yang sangat dilegalisasi. Dalam lingkungan tersebut, meskipun pajak dipersepsikan adil atau tidak, wajib pajak tidak memiliki pilihan selain mematuhi peraturan perpajakan (*mandatory compliance*). Sehingga, informasi tentang persepsi keadilan pajak dan perilaku kepatuhan pajak dalam penelitian ini dapat membantu pembuat keputusan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, untuk mereview dan memodifikasi sistem dan peraturan perpajakan, jika dianggap penting, untuk meningkatkan *voluntary compliance*.

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Richardson (2005), Turman (1995), dan Roth, et al (1989) dalam Saad (2010) yang menemukan bahwa persepsi keadilan pajak memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini juga mendukung penelitian Christensen, et al (1994) dan Witono (2008), yang menemukan adanya hubungan positif antara persepsi keadilan pajak terhadap tingkatan kepatuhan. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Saad (2010) yang tidak menemukan adanya pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap tingkatan kepatuhan.

Berdasarkan regresi persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi dan kondisi keuangan terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, dapat dilihat bahwa kondisi keuangan memiliki thitung sebesar 2,178 lebih besar dari ttabel sebesar 1.984, dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil daripada α sebesar 10% sehingga

disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan. Diketahui persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi memiliki fhitung sebesar 4,886 lebih besar dari ftabel sebesar 2,140 dengan nilai signifikansi sebesar 0.024 lebih kecil daripada α sebesar 10%. Berdasarkan hasil ini, dapat bahwa disimpulkan H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga, hipotesis kedua penelitian yang menduga bahwa kondisi keuangan memoderasi pengaruh keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, dapat diterima.

Moderasi kondisi keuangan dalam hubungan persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 9,2%. Meskipun masih tergolong rendah, nilai ini meningkat hampir seratus persen dari pengaruh persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan tanpa adanya moderasi, yang sebesar 4,7%. Penjelasan untuk temuan tersebut adalah adanya moderasi yang kuat dalam hubungan persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan. Nilai kontribusi yang tergolong rendah dalam penelitian ini, merujuk bahwa adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang juga memoderasi hubungan persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, misalnya latar belakang pendidikan, khususnya pendidikan dalam bidang perpajakan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Alabede, et al (2011b). Dalam penelitiannya, kondisi keuangan diukur secara kategoris. Hasil analisis model regresi pada kepatuhan perpajakan yang dilakukan Alabede, et al, menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh efek moderasi, pada pengaruh persepsi kualitas pelayanan

pajak pada kepatuhan pajak. Persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk perilaku kepatuhan formal perpajakan. Kontribusi lain dari penelitian ini adalah peningkatan hubungan positif antara keadilan pajak yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi dan perilaku kepatuhan formal perpajakan dengan moderasi kondisi keuangan, sehingga efek ini tidak dapat diremehkan secara teoritis.

Selain itu, kebijakan withholding tax yang diterapkan oleh pemerintah juga dapat menekan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Pajak yang dipotong atau dipungut serta dilaporkan pajak oleh pihak ketiga dapat menekan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Sehingga, upaya penerapan *withholding tax* ini harus lebih ditingkatkan. Pembayaran angsuran pajak setiap bulannya dapat meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, dibandingkan pembayaran sekaligus dalam jumlah besar di akhir tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, sesuai dengan sistem *self assessment*, membuat wajib pajak memiliki kesempatan yang bervariasi untuk mengakui beban yang lebih besar dan penghasilan yang lebih rendah. Sehingga pengawasan oleh fiskus terhadap pelaporan pajak ini menjadi hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga, apabila wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan adil, semakin wajib pajak tersebut patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan memoderasi hubungan persepsi keadilan pajak wajib pajak orang

pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga, kondisi keuangan wajib pajak (diindikasikan dengan peningkatan kondisi keuangan) yang semakin baik, akan meningkatkan hubungan persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Meskipun persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan, meskipun wajib pajak tidak mempersepsikan pertukaran dengan pemerintah sebagai subvariabel keadilan pajak yang adil. Selain itu, kondisi keuangan memoderasi hubungan persepsi keadilan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Utara, namun pengaruh variabel tersebut terhadap perilaku kepatuhan formal perpajakan tergolong rendah. Penjelasan untuk temuan tersebut adalah adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang memengaruhi perilaku kepatuhan formal perpajakan. Selain itu, pajak terletak dalam lingkungan yang sangat dilegalisasi. Dalam lingkungan tersebut, meskipun pajak dipersepsikan adil atau tidak, wajib pajak tidak memiliki pilihan selain mematuhi peraturan perpajakan.

Pemerintah perlu meningkatkan timbal balik yang diberikan atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, seperti memberikan transparansi tentang penerimaan dan pemanfaatan pajak kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, serta melakukan *continuous improvement* pada sistem perpajakan untuk meningkatkan nilai manfaat yang diberikan pada masyarakat untuk memupuk *voluntary compliance*.

Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meneliti subvariabel persepsi keadilan pajak lainnya yang mempengaruhi kepatuhan

perpajakan di Indonesia, seperti keadilan retributif, keadilan administratif, dan *personal exchange fairness*. Selain itu, pada penelitian berikutnya diharapkan dapat memakai jumlah dan jenis sampel yang lebih banyak dengan jangkauan wilayah yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, James O., Zaimah bt. Zainol Ariffin, Kamil Md Idris. 2010. Tax Compliance and The Moderating Role of Taxpayers' Financial Condition: A Proposed Model for Nigeria. *International Postgraduate Business Journal* 2(1): 25-47.
- . 2011a. Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics* 78: 121-136.
- . 2011b. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role? *European Journal of Economics, Finance, and Administrative Sciences* 35: 90-108.
- Ali, Mukhtar M., H. Wayne Cecil, dan James A. Knoblett. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-Employed Taxpayers. *Asia Europe Journal* 29(2): 186-202.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Azmi, Anna A. Che dan Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in An Asian Context: The Malaysian Perspective. *International review of Business Research Papers* 4(5): 11-19.
- Badan Kebijakan Fiskal. www.fiskal.depkeu.go.id. Diakses pada 1 April 2012, pukul 11.00 WIB.
- Benk, Serkan, Tamer Budak, dan Ahmet Ferda Cakmak. 2012. Tax Professionals' Perception of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey. *International Journal of Business and Social Sciences* 3(2): 112-117.
- Chau, Gerald dan Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model: A Research Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation* 1(2): 34-40.
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Modus* 18(1): 10-28.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16(2): 96-104.
- International Monetary Fund. 2011. Revenue Mobilization in Developing Countries. Prepared by Fiscal Affairs Department, March 8, 2011.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. www.kanwiljatim2.pajak.go.id. Diakses pada 9 September 2012, pukul 17.00 WIB.
- Misu, Nicoleta Barbuta. 2011. A Review of Factors for Tax Compliance. *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati*. 17(1):69-76.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Nurmatu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Granit.
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno. 2004. Analisis

- Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak. *Antisipasi* 8(1).
- Republik Indonesia. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Saad, Natrah, 2010. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System. *eJournal of Tax Research* 8(1): 32-63.
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Media Ilmiah Universitas Indonusa Esa Unggul*. Edisi November.
- Simamora, Bilson. 2004. *Riset Pemasaran, Falsafah, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 7(1): 41-50.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik* 4(1): 105-12.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7(2): 196-208.